

KONTRIBUSI TATANAN ISLAM TERHADAP DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN DI INDONESIA

Inna Junaenah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
E-mail: inna_padjadjaran@yahoo.co.id

Abstract: *The Contributions of Islamic Order to Deliberative Democracy in Indonesia.* Many references indicate the dynamic development of democracy with various definitions and classifications. The founding fathers did not want liberal democracy. Therefore, the consultative democracy was selected as outlined in the formulation of the fourth principle of Pancasila. This decision was considered special because there has been a contribution of Islamic thought. This article describes the principles of Islam in the deliberation that carry deliberative democracy including the meaning and purpose of deliberation, the agency that deliberation, and decision making. Those principles are reflected in the formulation of the fourth principle, the existence of the people's Consultative Assembly, the membership of the Assembly in 1945 before amendments, and decision making method.

Keywords: Islamic order, MPR, DPR, Indonesian deliberative democracy

Abstrak: *Kontribusi Tatanan Islam terhadap Demokrasi Permusyawaratan di Indonesia.* Pelbagai referensi menunjukkan demokrasi berkembang secara dinamis dengan beragam pengertian dan penggolongannya. Para *founding fathers* tidak menghendaki demokrasi paham liberal di antara beberapa ragam tersebut. Oleh karena itu, dipilih konsep demokrasi permusyawaratan, yang dituangkan dalam rumusan sila keempat Pancasila. Pemikiran tersebut menjadi istimewa karena terdapat kontribusi pemikiran Islam. Artikel ini mendeskripsikan prinsip-prinsip Islam dalam bermusyawarah sehingga mengusung demokrasi permusyawaratan yang meliputi makna dan tujuan bermusyawarah, lembaga yang bermusyawarah, dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam rumusan sila keempat, keberadaan Majelis Permusyawaratan rakyat, keanggotaan MPR dalam UUD 1945 sebelum Perubahan, dan cara pengambilan keputusan.

Kata Kunci: tatanan Islam, MPR, DPR, demokrasi permusyawaratan Indonesia

Pendahuluan

Pengertian dan penggolongan demokrasi dalam pelbagai referensi sangat beragam dan berkembang secara dinamis. Misalnya terdapat penggolongan demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Ada juga varian demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, atau sepuluh penggolongan demokrasi yang dikemukakan oleh David Held. Begitu pula dalam sejarah, dapat dilihat dari tradisi di Yunani, atau contoh sejarah Islam mulai *al-Khulafa' al-Râsyidîn* sampai dinasti Ottoman.

Pada saat berdiri negara Indonesia, para *founding fathers* menghendaki demokrasi yang berbeda dengan paham liberal di antara pelbagai ragam demokrasi tersebut.¹

Paham liberal, yang diusung melalui revolusi Perancis, dipandang hanya membawa masyarakat Perancis pada demokrasi politik *an sich*. Pada level tertentu demokrasi seperti itu, hanya menguntungkan kalangan borjuis dan memarginalkan rakyat jelata.² Oleh karena itu, dipilih konsep demokrasi permusyawaratan. Demokrasi tersebut diekspresikan ke dalam dasar negara sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Rumusan sila tersebut istimewa karena mengandung konsep yang merepresentasikan pelbagai konsep pemikiran, baik dari tradisi yang ada di nusantara, konsepsi Barat, dan Islam. Yudi Latif memaparkan dengan mendalam bagaimana pelbagai konsep tersebut berkontribusi sebagai stimulan bagi demokrasi

Naskah diterima: 20 November 2015; Direvisi: 4 April 2016; Disetujui untuk diterbitkan: 10 April 2016.

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), cet. III, h. 417.

² Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 417.

di Indonesia.³ Stimulasi budaya terhadap demokrasi di Indonesia di antaranya muncul dari konsep Muhammad Hatta tentang “Demokrasi Desa”. Hatta mengidentifikasi praktik yang terdapat di Padang (*nagari*) untuk mendeskripsikan demokrasi desa. Stimulasi pemikiran Barat di antaranya dari penggolongan demokrasi langsung-tidak langsung.

Konsep demokrasi yang ditawarkan Hatta mengacu pada kehidupan demokrasi asli Indonesia, yaitu sistem kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat desa. Dikatakannya bahwa negara Indonesia lama adalah negara feodal yang dikuasai oleh raja dan otokrat.⁴ Meskipun demikian di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh, dan hidup sebagai adat istiadat.⁵ Bukti ini meyakinkan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli ditransformasikan dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Terdapat lima anasir demokrasi desa yang khas Indonesia, yaitu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dan dipuja dalam lingkungan sosial, yang akan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial.⁶

Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk mengembangkan sikap-sikap demokratis. Hal itu menunjukkan rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, jadi untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern dalam pengertian politik. Frans Magnis menjelaskan, pada saat elite politik semakin memanfaatkan kebebasan demokratis untuk berkorupsi besar-besaran, sosok Bung Hatta dan pikirannya mendesak menjadi titik orientasi bagi kita semua.⁷ Tidak mengherankan jika ada suatu pendapat yang memandang demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik.⁸

Dalam pranata perwakilan, pelaksanaan kedaulatan rakyatnya tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat.⁹ Hal ini lazim dinamakan demokrasi perwakilan (*representative*

democracy).¹⁰ Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, akomodasi seluruh aspirasi rakyat jauh lebih berguna karena unsur masyarakat terwakili di dalam sistem perwakilan.¹¹ *International Commission of Jurist* menjelaskan sistem politik demokratis (demokrasi perwakilan) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.¹² Demokrasi perwakilan menjadi alternatif terbaik demi tercapainya *Representative Government*.¹³

Representative democracy dianggap resisten terhadap demokrasi oleh Michael Mezey sehingga merupakan *contradictio interminis*. Ia menegaskan, “*representative systems are not democratic because self-government, which is what democracy means, is not the same thing as government by someone else, even if you elect that someone to do the governing on your behalf*”.¹⁴ Di samping itu, beberapa ahli politik menilai bahwa “*representation frustrates democracy by removing political decision-making from the hands of the people and giving it over to a select group of citizens who actually govern*”.¹⁵ Kritik tersebut sekaligus mempertanyakan sejauhmana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada proses pemerintahan. Semakin diaplikasikan pada tingkat lokal atau kelompok kecil, semakin memungkinkan lebih banyak partisipasi publik terserap.¹⁶ Walaupun demikian, Richard Bellami mengakui representatif sebagai instrumen yang paling efektif dalam praktik demokrasi.¹⁷

Kontribusi lainnya ialah stimulasi Islam, tampak dari penggunaan istilah “permusyawaratan” dalam sila keempat Pancasila. Tulisan ini merupakan kajian literatur untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja dari tatanan Islam yang mempengaruhi konsep demokrasi permusyawaratan di Indonesia. Fokus tulisan ini pada terminologi demokrasi dengan pandangan Mohammad Hatta tentang model tradisi Yunani. Dalam kutipan Yudi Latif, Hatta menjelaskan, “Meskipun kata demokrasi

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 417.

⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segi Arsy, 2009), h. 115.

⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 115.

⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 115.

⁷ Franz Magnis Suseno (n.d.) dalam <http://www.indepolis.org/demokrasi/>, diakses 13 Agustus 2010 5:35:00 2010.

⁸ A. Nababan. (n.d.). *Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia*. Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008), (Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi), h. 6.

⁹ E. Purnama, *Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 11.

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-15, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 61.

¹¹ E. Purnama, *Kedaulatan Rakyat*, h. 284.

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.61

¹³ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven Sons, 1967), h. 419.

¹⁴ Michael L. Mezey, *Representatives Democracy, Legislators and Their Constituents*, (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2008), h. 169-170.

¹⁵ Inna Junaenah, “Indonesia Democracy Index (IDI): The Effort to Encourage Democratic Provincial Government”, dalam *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 5, No. 5, (May 2015), h. 467.

¹⁶ Inna Junaenah, “Indonesia Democracy Index (IDI)”, h. 467.

¹⁷ Richard Bellami, *Citizenship a Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), h.99.

berasal dari tradisi Yunani yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi juga merupakan sesuatu yang sudah mengakar sejak lama dalam budaya Indonesia”.¹⁸

Dalam Kamus Hukum, Martin Basiang memberi pengertian demokrasi sebagai “bentuk dari suatu pemerintahan, pandangan hidup dan filosofi publik; suatu negara yang pemerintahannya berbentuk demokrasi mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”¹⁹ Basiang mencantumkan prinsip-prinsip yang mendasari demokrasi sebagai berikut, pertama, Pemerintahan konstitusional (*constitutional government*), pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi yang mengatur dan membatasi apa yang harus dilakukan pemerintah dan rakyat. Kedua, kontrol kekuasaan badan penyelenggara negara (*controls of power*), pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada dalam rancangan “*checks and balances*” atau keseimbangan pengawasan badan-badan atau lembaga-lembaga penyelenggara negara untuk menghindari kekuasaan absolut dan otoriter. Ketiga, pemilihan umum yang bebas dan rahasia (*free election*), yang menggambarkan kedaulatan rakyat, baik terhadap pemilihan kepala negara maupun pemilihan para anggota legislatif. Pengaturan mayoritas dan hak-hak minoritas (*majority rules and minority rights*), putusan dalam negara demokrasi berdasarkan mayoritas hasil pemilihan umum melalui partai-partai politik, etnis, golongan, dan agama. Terakhir, lembaga dan organisasi swasta sangat berpengaruh dalam aktivitas sosial-ekonomi, yang tidak langsung di dalam pengawasan pemerintah, termasuk badan usaha swasta, media massa, serikat pekerja, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dll.

Dalam paham kedaulatan rakyat, yang berdaulat dari segi politik bukanlah rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan.²⁰ Proses kehidupan kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengukur tingkat demokrasi di Indonesia dengan angka-angka. Pengukuran tersebut berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI (*Index Democracy Indonesia*), adalah kebebasan sipil (*civil liberties*), hak-hak Politik (*political rights*), dan

lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*).²¹ Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator. Terlepas dari kemungkinan terdapat kelemahan dalam penetapan aspek dan variabelnya, aspek-aspek tersebut menunjukkan elemen demokrasi dalam IDI yang dapat diukur, menurut versi Bappenas.

Catatan demokrasi di Yunani tidak menunjukkan sebagai suatu demokrasi yang mutlak, melainkan dipahami sebagai suatu sistem pemecahan suatu masalah menurut cara tertentu yang memenuhi kehendak umum.²² Terhadap hal ini, suatu pandangan yang mengatakan bahwa konsep demokrasi masih mencari bentuk yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat modern,²³ masih relevan. Hal itu menunjukkan bahwa pencarian konsep demokrasi pada setiap bangsa masih belum selesai.

Praktik Demokrasi dalam Islam

Yudi Latif membahas demokrasi dalam Islam berangkat dari prinsip bahwa Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti.²⁴ Konsekuensinya, menurut Yudi, setiap bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah persamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antarsesama manusia.²⁵ Prinsip-prinsip persamaan dalam bermusyawarah terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat (Q.s. 49: 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam analisis al-Buraey, sisi administrasi tampak bahwa siapa saja yakin pada Islam dan menjalankannya sebagai tuntunan hidup, yang memiliki pengetahuan memadai tentang syariat, mempunyai sikap yang kuat tentang persamaan, dikenal sebagai orang yang salih, maka orang seperti itu memenuhi syarat untuk jabatan

¹⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 414.

¹⁹ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, (Jakarta: Red&White Publishing, 2009), h. 112.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pres., 2004), h. 148.

²¹ Maswadi Rauf, Syarif Hidayat, Abdul Malik Gismar, Siti Musdah Mulia, and August Parengkuan, *Measuring Democracy in Indonesia, Indonesia Democracy Index 2009*, (Jakarta: UNDP, 2011), h. 3.

²² E. Purnama, *Kedaulatan Rakyat*, h. 11.

²³ E. Purnama, *Kedaulatan Rakyat*, h. 11.

²⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 389.

²⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 390.

publik.²⁶ Oleh karena itu, Syafi'i Maarif menjelaskan, "Islam berpihak sepenuhnya kepada sistem demokrasi, sekalipun dalam menghadapi isu-isu penting tertentu harus berbeda dengan sistem demokrasi yang berkembang di negara-negara non-Muslim".²⁷

Kata *syurâ* itu sendiri diurai dalam Tafsir Al-Misbah terambil dari kata *syawr*.²⁸ Kata itu bermakna "mengambil dan mengeluarkan pendapat dengan pendapat lain". Kata ini diambil dari kalimat *syirtu al-'asal* yang bermakna, "saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)". Hal ini mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun dia ditemukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Madu dihasilkan oleh lebah, maka orang yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, mengagumkan dalam bekerja sama, dan makan sari kembang. Ia hinggap di mana pun tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun menjadi obat. Itulah deskripsi secara eksplisit tentang permusyawaratan oleh Quraish Shihab.²⁹

Karakter orang yang bermusyawarah oleh Atip Latifulhayat diibaratkan "kualifikasi lebah". Oleh karena itu, tidak semua orang dapat bermusyawarah.³⁰ Makna bermusyawarah diilustrasikan sebagai proses menghasilkan madu. Madu merupakan kreasi yang baik, bermanfaat untuk menjadi solusi bagi penyakit, dan sumber kesehatan dan kekuatan. Begitu pula musyawarah, digambarkan sebagai proses mengumpulkan pendapat dan pandangan-pandangan terbaik untuk menghasilkan yang terbaik untuk kebaikan masyarakat. Berkaitan hal itu, Quraish Shihab merujuk surah Âli-'Imrân, 3: 159 yang menjelaskan:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka men-

jauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakalah kepada-Nya.

Hal tersebut dimaknakan dalam proses menyusun sebuah aturan dalam lembaga pembentuk hukum, sejatinya pandangan-pandangan mengenai mengapa perlu suatu perbuatan diatur perlu dijelaskan. Yang perlu dicatat pula dalam hal ini adalah bahwa lingkup yang menjadi bahan untuk dimusyawarahkan adalah urusan kemasyarakatan, bukan dalam kaidah-kaidah ibadah yang absolut.

Dari apa yang dikemukakan di atas, ditarik prinsip-prinsip dasar gagasan bermusyawarah dalam Islam. Prinsip pertama yaitu bahwa makna musyawarah adalah menjalankan perintah Allah untuk mengumpulkan pandangan-pandangan dalam urusan-urusan kemanusiaan sedangkan prinsip kedua adalah bahwa tujuan bermusyawarah adalah merumuskan pandangan terbaik bagi kebaikan kepentingan bersama. Ilustrasi madu yang dihasilkan oleh para lebah sekaligus menjadi prinsip yang ketiga. Kriteria orang-orang yang bermusyawarah perlu sejalan dengan kriteria ini, yaitu bahwa lebah hanya menghasilkan produk yang terbaik.

Lebah merupakan perumpamaan yang tepat. Lebah menurut Atip Latifulhayat, tidak pernah mendatangi tempat yang kotor. Hal ini merupakan ilustrasi bahwa orang yang layak bermusyawarah selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela. Selain itu lebah tidak pernah mengganggu, jika tidak diganggu, sebagai ilustrasi bahwa orang yang bermusyawarah memiliki harga diri yang tinggi. Pengaruhnya ditunjukkan hanya jika situasi diperlukan dengan tujuan kebaikan masyarakat.

Dalam jilid yang terpisah, Shihab memberi tafsir bahwa madu, selain manis, merupakan obat sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Dengan gambaran bahwa kata *amrhum*, menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan serta yang berada dalam kewenangan mereka. Tafsir ini juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan keterangan dalam Alquran mengenai bentuk *syurâ* yang dianjurkannya. Menurut Shihab, ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyusun bentuk *syurâ* sesuai perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing.³¹ Shihab juga mengingatkan bahwa ayat *makkiyyah* ini hadir pada saat belum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Saw.. Turunnya ayat pada periode ini menunjukkan pula anjuran musyawarah dalam segala waktu dan pelbagai persoalan

²⁶ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Adiminstrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 88

²⁷ Syafi Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), h. 197.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 178.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 312.

³⁰ Atip Latifulhayat, "Editorial", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1 (April 2014).

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, h. 178.

yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.³²

Muhammad A. Al-Buraey menunjukkan dua aspek musyawarah, aspek yang ditujukan kepada para pemimpin dan kepada masyarakat.³³ Dengan kata lain, arah bermusyawarah memiliki hubungan secara vertikal dan horisontal. Perintah bermusyawarah kepada para pemimpin tampak dalam dalam Q.s. 3: 159, "...Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..." Sementara itu perintah untuk bermusyawarah di antara masyarakat terdapat kutipan "... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...", sebagaimana bersumber dari Surah al-Syûrâ, (Q.s. 42: 38) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Contoh praktik bermusyawarah yang cukup terkenal adalah cerita menjadi yang latar Surah Âli 'Imrân ayat 159. Pada masa Islam permulaan, Nabi Muhammad Saw. selalu bermusyawarah dengan sahabatnya tentang negara, politik, peperangan, dan hubungan internasional. Misalnya, ketika umat Islam harus berperang menghadapi musuh, nabi menyarankan agar bertahan di dalam kota (Madinah) saja. Namun, para sahabat mengusulkan agar menyambut dan memerangi musuh. Nabi mendengarkan pendapat terbesar yang muncul dalam musyawarah. Akhirnya, diputuskan untuk menyambut musuh di luar kota. Hasilnya mengecewakan, umat Islam mengalami kerugian besar. Beberapa hari kemudian Allah memperingatkan Rasul-Nya dengan ayat, "Maka maafkanlah mereka dan mohonlah bagi mereka dalam (segala) urusan". Al-Buraey mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk tidak berputus asa dalam bermusyawarah, sekaligus menegaskan bahwa musyawarah merupakan kewajiban bukan sekadar pandangan.³⁴ Quraish Shihab menafsirkan bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendiri, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.³⁵

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, h. 179.

³³ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 89.

³⁴ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, h. 90.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 312.

Contoh lain yang sangat monumental adalah Piagam Madinah yang merupakan dokumen hasil musyawarah.

Prinsip lain dalam gagasan bermusyawarah, yaitu lembaga yang melaksanakan musyawarah. Keberadaan lembaga demokrasi dapat diidentifikasi dalam kita yang terkenal *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, karya Imam Mawardi. Di dalamnya disebut *ahl al-'aqd wa al-hal* (parlemen), yang terlibat dalam proses pemilihan *imam (khalifah)*.³⁶ Dalam kitab ini *ahl al-'aqd wa al-hal* disebut merupakan badan representasi teritorial.³⁷ Syafi'i Maarif menjelaskan, "Prinsip *Syurâ* yang begitu qurani tidak pernah dilembagakan secara optimal. Ini terjadi terutama karena semangat dan kepentingan dinasti pada periode pasca *al-khulafâ' al-râsyidûn* (632-661 H) telah merusak ajaran egaliter seperti yang diajarkan Quran."³⁸ Quraish Shihab memberi catatan terhadap ayat-ayat mengenai musyawarah ini, sebagai ayat yang penting. Tidak heran Syafi'i Maarif menganggap begitu pentingnya bermusyawarah hingga diangkat sebagai sebuah nama Surah. Meskipun nampak pembahasannya sedikit, namun Shihab memandang bahwa Islam hendak memberi prinsip-prinsipnya sehingga tidak membelenggu perkembangan masyarakat. Di dalamnya tidak dibakukan mengenai nama, lembaga, dan dengan cara apa lembaga yang bermusyawarah diisi, hal agar dapat dimusyawarahkan kembali secara pluralitas dan kemerdekaan berpikir manusia. Dalam pandangan penulis, ayat-ayat tersebut berkontribusi besar terhadap cara berinteraksi antara negara dengan warga negara, yang mungkin saat ini masih populer dengan nama demokrasi.

Kelembagaan Demokrasi di Indonesia

Bagir Manan mencatat bahwa bentuk negara republik yang dipilih pada saat Indonesia berdiri terinspirasi dari kehidupan desa, di mana di dalamnya terdapat praktik bermusyawarah. Dalam salah satu bukunya dideskripsikan sebagai berikut:

Pemerintahan desa atau satuan-satuan pemerintahan Indonesia asli lain yang serupa dengan desa (seperti marga di Sumatera Selatan), secara konseptual adalah republik, karena kepala desa, *pasirah* berasal dari dan dipilih masyarakat umum, bukan sesuatu yang diturunkan secara turun temurun. Pemerintahan desa bahkan dijalankan secara permusyawaratan baik oleh seluruh warga desa (pemerintahan langsung) atau melalui tetua desa. Berdasarkan sifat desa yang republik itu, asas-asas pemerintahan desa menjadi model yang hendak dikembangkan oleh beberapa pejuang kemerdekaan antara lain Hatta, Soekarno, dan Yamin ke dalam tata pemerintahan Indonesia merdeka, seperti

³⁶ Imam Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 5-6.

³⁷ Imam Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 5-6.

³⁸ Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, h. 144.

prinsip permusyawaratan, pemilihan, gotong royong, kekeluargaan (*kolektivisme*), dan lain-lain. sekali-kali bukan pemerintahan kerajaan-kerajaan asli (*landschappen*) yang dijadikan model bagi negara Indonesia merdeka. Pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut bersifat feodalistik yang tidak akan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu negara berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi.³⁹

Keutamaan lainnya musyawarah-mufakat ialah mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan.⁴⁰ Selain itu, hal ini penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Hal itu sejalan dengan pandangan Hatta bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung pada semangat kolektivisme memberi landasan budaya politik yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi permusyawaratan.

Kelembagaan demokrasi di Indonesia, sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan diakui terpengaruh oleh tradisi berorganisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.⁴¹ Praktik berorganisasi NU dan Muhammadiyah, ditegaskan oleh Azhari, “Demokrasi perwakilan tidak bersendi pada aturan mayoritas atau suara terbanyak, melainkan pada proses permusyawaratan yang memungkinkan proses perundingan secara rasional dan partisipatif”.⁴² Inilah yang berkembang menjadi konsep demokrasi permusyawaratan perwakilan yang.

Pemikiran tentang musyawarah sebagai salah satu bentuk demokrasi menjadi kajian yang mendasari berdirinya negara Republik Indonesia. Demokrasi yang kemudian dikenal sebagai pilihan bagi sendi dasar bernegara ini diberi karakter tambahan menjadi “demokrasi Pancasila”. Moh. Mahfud MD menggarisbawahi bahwa peristilahan “Demokrasi Pancasila” populer di masa Orde Baru yang dikontraskan dengan “Demokrasi Terpimpin”. Begitu jelasnya usaha pemusatan kekuasaan di masa Orde Lama, sehingga gagasan “Demokrasi Terpimpin” berhasil diformalkan dalam bentuk Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.⁴³ Penolakan terhadap mekanisme ini berlanjut dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan VIII/MPRS/1965 dan Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.⁴⁴ Keduanya terdapat persamaan, bahwa demokrasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Bedanya jika tidak dapat dicapai, pada Demokrasi Terpimpin harus menempuh jalan sebagai berikut: pertama, persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan; kedua persoalannya ditangguhkan; dan ketiga persoalannya ditiadakan sama sekali. Sementara itu, dalam “Demokrasi Pancasila” jika tidak tercapai “mufakat bulat” maka jalan *voting* (pemungutan suara) bisa ditempuh sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.⁴⁵

“Demokrasi Pancasila” berarti kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya dan berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong-royong.⁴⁶ Sayangnya, di kemudian hari diketahui bahwa secara teknis, demokrasi prosedural yang diatur dalam UUD 1945 sebelum Perubahan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden.⁴⁷

Pandangan Mohammad Hatta mengenai kedaulatan rakyat tidak saja mendorong hak rakyat untuk bermusyawarah menentukan keputusan bagi kepentingan rakyat tetapi juga mengaitkannya dengan keinsyafan untuk bertanggungjawab atas permufakatan yang diambilnya.⁴⁸ Pemikiran ini sejalan dengan semangat yang diamanatkan Alquran mengenai perintah bermusyawarah terhadap urusan kemanusiaan. Terlebih lagi, Mohammad Hatta mendorong gagasan bermusyawarah di desa untuk diadaptasi ke dalam kehidupan bernegara, walaupun disadari bahwa tidak semua kehidupan berdemokrasi di desa cukup aplikatif. Paling tidak, gagasan bermusyawarah di desa digunakan dalam nomenklatur “Majelis” dan “Permusyawaratan”. Para *founding fathers* menghendaki supaya rakyat berkumpul dan bermusyawarah, yang diwakili oleh MPR. Naskah asli UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁹

Hatta mencatat ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan) bahwa kedaulatan tersebut diartikan supaya tidak terpecah-pecah, bulat, dan satu di tangan majelis tertinggi sebagai wakil rakyat Indonesia. Selain itu tidak ada kedaulatan yang lain, yang bersifat sendiri, yang dilakukan oleh segolongan rakyat. Kalaupun

³⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h. 4.

⁴⁰ Yudi Latif, Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 415.

⁴¹ Aidul Fitrijadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 49-50.

⁴² Aidul Fitrijadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, h. 50.

⁴³ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 42.

⁴⁴ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi*, h. 42.

⁴⁵ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi*, h. 42-43.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi*, h. 43.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi*, h. 44.

⁴⁸ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, (Jakarta: Mutiara, 1979), h. 29.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum Perubahan

di daerah melaksanakan permusyawaratan dalam rangka mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, kedaulatan daerah bukan kedaulatan yang keluar dari dari pokoknya sendiri, melainkan datang dari kedaulatan yang datang dari kedaulatan yang lebih tinggi.⁵⁰

Kemudian, dalam UUD 1945 dikehendaki supaya rakyat berkumpul dinyatakan dalam rumusan mengenai keanggotaan MPR, yaitu terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁵¹ Penjelasan UUD 1945 menjelaskan ayat ini “supaya seluruh rakyat seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehingga lembaga itu akan betul betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut “golongan-golongan”, ialah badan kolektif seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain. Aturan demikian memang sesuai dengan kondisi zaman. Berhubung dengan anjuran meniadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan adanya golongan dalam badan badan ekonomi”. Komposisi keanggotaan yang demikian menunjukkan tiga representasi dalam suatu badan perwakilan, yaitu representasi politik, representasi teritorial, dan representasi fungsional.⁵² Representasi teritorial yang dicontohkan oleh Imam Mawardi dalam tatanan kekhalifahan, tampak dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat di masa awal UUD 1945, dengan ketentuan bahwa di antara anggota MPR merupakan utusan daerah.

Telah dikemukakan di atas bahwa tidak semua orang dapat bermusyawarah karena hanya orang-orang yang dapat memberikan gagasan-gagasan baik yang dapat diharapkan. Maka dari itu, dalam kelembagaan demokrasi dibutuhkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya orang-orang yang duduk di majelis dapat bermusyawarah. Rosjidi Ranggawidjaja⁵³ menegaskan Jabatan DPR, selain DPD dan DPRD, adalah sebagai jabatan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini, Rosjidi menambahkan bahwa pengisian jabatan-jabatan melalui pemilihan umum, tidak ada satu pasal atau ayat pun dalam UUD 1945 yang menjelaskannya. Baru kemudian persyaratan tersebut dielaborasi dalam peraturan pelaksana yang menghendaki cerminan kualifikasi pendidikan, ke-

sehatan, dan integritas. Terhadap kriteria ini, Yûsuf al-Qaradhawî berpendapat bahwa kualifikasi orang yang duduk di *ahl al-hal wa al-'aqd*, harus dipilih dan merupakan orang yang diberi kesaksian atas kelayakannya, dalam rangka menjauhi dusta (Q.s. al-Hajj: 30) dan menegakkan keadilan (Q.s. al-Thalâq: 2).⁵⁴ Lembaga perwakilan memiliki fungsi membentuk peraturan, oleh karena itu orang-orang yang akan bermusyawarah memahami hukum-hukum Tuhan dan dipandang seseorang yang adil.⁵⁵ Selain itu dibutuhkan orang yang memiliki patriotisme dan paham terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kenegaran.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengatur pula mengenai cara pengambilan keputusan pada lembaga perwakilan. Baik dalam ketentuan sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Selain dikatakan bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.⁵⁶ Hal itu sesuai dengan Pasal 64 yang mengatakan, “(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat; (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Semangat mengenai bermusyawarah baik dengan mufakat maupun dengan pemungutan suara tampak sebagai kontribusi Islam dari perintah bermusyawarah dalam urusan-urusan kemanusiaan. Upaya mengumpulkan pandangan-pandangan yang baik secara teknis dapat saja mengalami kendala mengingat jumlah anggota perwakilan yang cukup banyak. Kalaupun hal itu tidak tercapai, maka Quran menganjurkan untuk membulatkan tekad dan bertawakal (Q.s. 3: 159). Karena musyawarah ditujukan untuk kebaikan masyarakat dan mencari pandangan-pandangan yang baik, diperlukan sikap-sikap yang baik pula, yang digambarkan oleh Quraish Shihab sebagai berikut: Pertama, ketika bermusyawarah hendaklah berkontribusi menyampaikan pandangan-pandangan yang baik. Kedua, bersabarlah dalam bermusyawarah, karena perlu mengendalikan diri untuk menyimak pandangan-pandangan orang lain. Ketiga, orang yang bermusyawarah senantiasa mendekatkan diri dengan Allah dan memohon ampunan terhadap pandangan-pandangan yang keliru. Setelah disepakati hasil musyawarah, laksanakanlah hasil musyawarah dengan konsisten.

⁵⁰ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, h. 37.

⁵¹ Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum Perubahan

⁵² Jimly Ashididqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jil. II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h. 40.

⁵³ Rosjidi Ranggawidjaja, “Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik”, dalam *Jurnal Konstitusi*, PSKN FH Unpad-MKRI, Vol. II No. 2, (November 2010), h. 100-101.

⁵⁴ Yusuf Al-Qardhawî, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), h. 193-194.

⁵⁵ Inna Junaenah, “Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3, (September 2013), h. 526.

⁵⁶ Pasal 2 ayat (3) UUD 1945

Penutup

Dalam pemikiran Hatta, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia bukan menjiplak demokrasi masyarakat Barat secara mentah mentah, melainkan demokrasi yang berakar dari karakter keindonesiaan sendiri, yakni demokrasi kekeluargaan yang berlandaskan permusyawaratan. Bagaimanapun, tatanan Islam telah menginspirasi sendi-sendi kehidupan berdemokrasi dalam alam Indonesia. Ayat-ayat mengenai musyawarah meskipun sedikit pembahasannya, namun memberi prinsip-prinsipnya yang tidak membelenggu perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Dalam hal ini, tidak dibakukan mengenai nama, lembaga, dan dengan cara apa lembaga yang bermusyawarah diisi. Hal itu agar dapat dimusyawarahkan kembali oleh masyarakat sesuai kemerdekaan berpikir manusia. Maka dari itu, spesifikasi isu yang tertera dalam lembaga demokrasi di Indonesia harus dipahami sebagai pengembangan dan pengakuan terhadap kemerdekaan berpikir para cendekia Indonesia, yang banyak distimulasi oleh pemikiran para ulama.

Prinsip bermusyawarah dalam Islam dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu makna dan tujuan bermusyawarah, lembaga yang bermusyawarah, dan pengambilan keputusan. Pertama, makna dan tujuan bermusyawarah dalam Islam merupakan perintah baik ditujukan kepada pemimpin maupun rakyat, untuk urusan-urusan di antara manusia. Dalam perwujudan lembaga negara di Indonesia, urusan yang dimusyawarahkan sangat kompleks baik untuk menentukan pengisian dan pemberhentian jabatan maupun untuk urusan pembentukan hukum.

Kedua, lembaga yang bermusyawarah dalam Islam tidak dicontohkan secara spesifik. Dalam praktiknya, paling tidak ditemukan bahwa lembaga yang bermusyawarah merupakan lembaga perwakilan dari unsur-unsur masyarakat. Selain itu, diisyaratkan pula bahwa orang-orang yang bermusyawarah memiliki kriteria tersendiri dibanding dengan orang kebanyakan.

Ketiga, pengambilan keputusan dilaksanakan setelah mengumpulkan pandangan-pandangan yang terbaik. Kompleksitas permasalahan dan jumlah anggota yang makin banyak memungkinkan berkembang opsi-opsi pengambilan keputusan ke arah pemungutan suara. Dalam pandangan penulis, ayat-ayat tentang berinteraksi antara negara dengan warga negara berkontribusi dengan perkembangan demokorasi.[]

Pustaka Acuan

- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jil. II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Azhari, Aidul Fitrijadi, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Bellami, Richard, *Citizenship a Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Al-Buraey, Muhammad A., *Islam Landasan Alternatif Adiminstrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, London: Steven Sons, 1967.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita, Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Cet. Ke-2, Bandung: Segarsy, 2009.
- _____, *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Junaenah, Inna, "Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3, (September 2013).
- _____, "Indonesia Democracy Index (IDI): The Effort to Encourage Democratic Provincial Government", dalam *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 5, No. 5, (May 2015).
- Latifulhayat, Atip, "Editorial", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1 (April 2014).
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Maarif, Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mawardi, Iman, *Al Ahkam as Sulthaniyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Mezey, Michael L., *Representatives Democracy, Legislators and Their Constituents*, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2008.
- Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-15, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- MD., Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Purnama, E., *Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Ranggawidjaja, Rosjidi "Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik", dalam *Jurnal Konstitusi, PSKN FH Unpad-MKRI*, Vol. II, No. 2, (November 2010).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2*, Bandung: Salamadi Pustaka Semesta, 2010.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Kanthur Suhardi, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997.